

**KEPASTIAN HUKUM ATAS HAK MEMPEROLEH
REHABILITASI BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG
HUKUM ACARA PIDANA¹
Oleh : Risky Palendeng²**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah peraturan perundang-undangan mengatur tentang hak memperoleh rehabilitasi dalam penyelesaian pemeriksaan perkara pidana dan bagaimanakah kepastian hukum atas hak memperoleh rehabilitasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang dengan metyode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa:

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak memperoleh rehabilitasi dalam penyelesaian pemeriksaan perkara pidana telah memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi seseorang untuk memperoleh perlindungan atas hak untuk memperoleh rehabilitasi apabila tidak terbukti secara sah berdasarkan hukum yang berlaku telah melakukan tindak pidana.
2. Kepastian hukum atas hak memperoleh rehabilitasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana diwujudkan melalui pengaturan hukum bahwa seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Rehabilitasi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan.

Kata kunci: rehabilitasi; kepastian hukum;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepastian hukum mengenai perlindungan terhadap hak seseorang untuk memperoleh rehabilitasi merupakan upaya jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi setiap orang apabila dalam pemeriksaan perkara pidana pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan dan ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan

undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Kepastian hukum yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rehabilitasi merupakan upaya untuk menjamin hak setiap orang yang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peraturan perundang-undangan mengatur tentang hak memperoleh rehabilitasi dalam penyelesaian pemeriksaan perkara pidana ?
2. Bagaimanakah kepastian hukum atas hak memperoleh rehabilitasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan metode yang digunakan dalam menyusun penulisan ini.

PEMBAHASAN

A. Peraturan Perundang-Undang Yang Mengatur Tentang Hak Memperoleh Rehabilitasi

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara teratur dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai "hak". Dengan demikian tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.³

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 14 ayat:

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Atho Bin Smith, SH, MH; Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711286

³ Titik Triwulan Tutik. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta. 2006.hal. 53-54.

(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 9 ayat:

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 9 ayat (1) Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah pemulihan hak seseorang berdasarkan putusan pengadilan pada kedudukan semula yang menyangkut kehormatan, nama baik, atau hak-hak lain.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 7. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Pasal 1 angka 20. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 1 Angka 21. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948, Pasal 11 ayat:⁴

- (1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan pelanggaran pidana dianggap tak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut undang-undang dalam suatu pengadilan yang terbuka dan ia di dalam sidang itu diberi segala jaminan yang perlu untuk pembelaannya;
- (2) Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan pelanggaran pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu pelanggaran pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman lebih berat daripada hukuman yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan.

Rehabilitasi merupakan jaminan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang diatur oleh peraturan perundang-undangan didasarkan pada pemikiran tahapan peradilan pidana melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dapat terjadi kekeliruan atau kelalaian akibat tidak cermatnya aparat hukum dalam menentukan subjek hukum dan penerapan hukum yang tepat untuk diproses dalam melalui tahapan peradilan, termasuk adanya alasan-alasan hukum yang menyebabkan seorang terdakwa akhirnya dibebaskan atau lepas dari segala tuntutan hukum dengan kekuatan hukum yang berlaku tetap.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Pasal 2 ayat (3) Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji:

- (a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;

⁴ Peter Davies. *Hak-Hak Asasi Manusia. Sebuah Bunga Rampai*. Edisi Pertama. Judul Asli: *Human Rights*. Peter Davies (Ed) Yayasan Obor Indonesia, 1994. hal. xxix.

- (b) Menjamin, bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan;
- (c) Menjamin, bahwa lembaga yang berwenang tersebut akan melaksanakan penyelesaian demikian apabila dikabulkan.

Pasal 6 ayat (1). Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.

Pasal 9 ayat:

- (1) Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.
- (2) Setiap orang yang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapannya dan harus sesegera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya.
- (3) Setiap orang yang ditahan atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian.
- (4) Siapapun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum.

- (5) Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti kerugian yang harus dilaksanakan.

Pasal 14 ayat (6). Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 5 menyatakan dalam ayat:

- (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
- (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.

Setiap orang memiliki hak atas rasa aman, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa: Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 35 ayat:

- (1) Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.
- (2) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.
- (3) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang

Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 35. Yang dimaksud dengan "kompensasi" adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya. Yang dimaksud dengan "restitusi" adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa:

- a. pengembalian harta milik;
- b. pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau
- c. penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain.

B. Kepastian Hukum Atas Hak Memperoleh Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Di dalam pemeriksaan perkara pidana dikenal tahapan-tahapan, yaitu tahap penyelidikan yang dilakukan Kepolisian Negara. Tahap penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara maupun oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Tahap penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tahap pemeriksaan sidang pengadilan yang dilakukan oleh hakim dan unsur-unsur persidangan lainnya dan tahap pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan oleh jaksa.⁵

Pembaruan hukum harus lebih memperhatikan kepentingan sosial masyarakat, karena hukum diberlakukan untuk kehidupan masyarakat. Pembaruan hukum pidana merupakan hasil keputusan bersama dari berbagai kewenangan dalam negara yang bekerja bersama-sama dalam menanggulangi masalah pidana. Untuk itu, upaya menanggulangi kejahatan/tindak pidana tidak cukup dengan menggunakan sarana hukum, tetapi juga dapat melalui upaya-upaya sosial lainnya, seperti pendidikan, perbaikan taraf hidup anggota masyarakat yang tergolong ekonomi lemah, mengurangi pengangguran,

perbaikan lingkungan, dan strategi-strategi sosial lainnya.⁶

Untuk itu, agar hukum dapat bekerja, menurut Lawrence Friedman harus dipenuhi syarat-syarat:

1. Aturan/atau undang-undang harus dapat dikomunikasikan kepada subjek yang diaturnya;
2. Subjek yang diaturnya mempunyai kemampuan untuk melaksanakan aturan/undang-undang tersebut;
3. Subjek harus mempunyai motivasi untuk melaksanakan aturan/undang-undang.⁷

Menyimak pendapat *Lawrence Friedman* di atas, maka penegakan hukum khususnya pencegahan harus memperhatikan bekerjanya hukum dalam masyarakat, yaitu dengan memperhatikan kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku dan kepentingan korban. Pembaruan hukum merupakan sarana pengendali kehidupan masyarakat, yaitu dengan menyeimbangkan dan menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat, atau sebagai sarana kontrol masyarakat, yang pada akhirnya akan memberikan perlindungan kepada individu dan masyarakat.⁸

Untuk terciptanya atau kepastian hukum, syarat utama yang harus dipenuhi adalah adanya hukum atau peraturan perundangan yang mengaturnya dengan jelas. Kadang-kadang, masih ada hal-hal yang sangat penting, tetapi tidak dimuat di dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut bisa disebabkan oleh dinamika kehidupan masyarakat yang lebih cepat dibandingkan dengan saat penetapan peraturan perundangan yang bersangkutan. Keadaan seperti ini mengharuskan badan-badan peradilan (hakim) untuk melakukan tindakan guna mencapai keadilan. Untuk mencapai ke arah itu, hakim dapat melakukan pembentukan hukum, pengisian, kekosongan hukum, melakukan konstruksi hukum atau harus menafsirkan hukum. Semua ini dilakukan hanya untuk

⁵Waluyadi. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, (Sebuah Catatan Khusus) Buku Ini Berguna Bagi Para Mahasiswa Fakultas Hukum Dan Untuk Para Praktisi Dapat Sebagai Pedoman*. Cetakan 1. CV. Mandar Maju. Bandung. 1999. hal. 17.

⁶Henny Nuraeny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*. Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta, 2011. hal. 315-316.

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.* hal. 316-317.

terciptanya suatu kepastian hukum dalam masyarakat.⁹

Para pemangku profesi hukum bertugas memberi kepastian hukum kepada pencari kebenaran dan keadilan. Mereka memberikan bantuan hukum secara profesional kepada klien berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran. Mereka menjalankan profesinya dengan itikad baik dan ikhlas. Oleh karena itu, profesi hukum merupakan profesi terhormat dan luhur, karena mulia dan terhormat, profesional hukum sudah seharusnya menjadikan profesi ini sebagai pilihan sekaligus panggilan hidupnya untuk melayani masyarakat.¹⁰

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 97 ayat:

- (1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

Pasal 95 ayat (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Pengertian tentang melanggar hukum yang telah berkembang menurut doktrin dan yurisprudensi sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat itu sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa karena ditangkap,

ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum.¹¹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur mengenai Praperadilan, Pasal 77. Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Penjelasan Pasal 77. Yang dimaksud dengan "penghentian penuntutan" tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung.

Praperadilan merupakan lembaga hukum baru dalam hukum acara pidana Indonesia. Peradilan pada hakekatnya merupakan fungsi pengadilan dalam mekanisme kontrol horizontal terhadap kewenangan pejabat peradilan yang menggunakan upaya paksa.¹²

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 10. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Kekeliruan dalam penangkapan mengenai orangnya diistilahkan dengan *disqualification in person* yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan, sedangkan orang

⁹ Wawan Muhwan Hariri. *Op.Cit.* hal. 199.

¹⁰ Muhammad Nuh. *Etika Profesi Hukum*. CV. Pustaka Setia. Bandung. 2011. hal. 145.

¹¹ Martiman Prodjohamidjojo. *Ganti Rugi dan Rehabilitasi*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1982. hal. 18.

¹² Al.Wisnubroto dan G. Widiartana. *Op.Cit.* hal.78.

yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud hendak ditangkap atau ditahan.¹³

Lembaga praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak *habeas corpus* dalam sistem peradilan *Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap HAM khususnya hak kemerdekaan. *Habeas corpus* memberikan hak kepada seseorang untuk melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut (menantang) pejabat yang melakukan penangkapan, penahanan atas dirinya, penggeledahan dan penyitaan. Hal itu untuk menjamin bahwa perampasan atau pembatasan kemerdekaan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan HAM.¹⁴

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur mengenai rehabilitasi. Pasal 12. Permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon.

Penjelasan Pasal 12. Apabila permohonan rehabilitasi diajukan bersama-sama dengan permintaan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP maka penetapan tentang rehabilitasi dicantumkan sekaligus dengan penetapan sah tidaknya penangkapan atau penahanan tersebut. Pasal 13 ayat:

- (1) Petikan penetapan praperadilan mengenai rehabilitasi disampaikan oleh panitera kepada pemohon.
- (2) Salinan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada penyidik dan penuntut umum yang menangani perkara tersebut

- (3) Salinan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada instansi tempat bekerja yang bersangkutan dan kepada Ketua Rukun Warga di tempat tinggal yang bersangkutan.

Pasal 14 ayat:

- (1) Amar putusan dari pengadilan mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai berikut : "Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya".
- (2) Amar penetapan dari praperadilan mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai berikut : "Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya".

Penjelasan Pasal 14. Dalam hal permohonan rehabilitasi diajukan keluarga atau kuasanya, maka pemulihan hak itu untuk yang dimohonkan.

Dihubungkan dengan rumusan dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 97 KUHAP sebagai berikut:

- a. Amar putusan dari pengadilan seperti dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 di atas merupakan amar putusan mengenai rehabilitasi yang dicantumkan dalam putusan pengadilan, yakni dalam hal oleh pengadilan terdakwa diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pengadilan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- b. Amar putusan dari praperadilan seperti dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 di atas itu merupakan amar penetapan mengenai rehabilitasi yang harus dicantumkan dalam penetapan praperadilan, berkenaan dengan adanya permintaan dari seseorang tersangka atau seorang terdakwa yang telah ditangkap atau telah ditahan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang harus diterapkan ataupun yang perkaranya ternyata tidak diajukan ke pengadilan.¹⁵

¹³M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*. Cetakan 5. Sinar Grafika. Jakarta. 2002.hal. 49.

¹⁴ Loebby Loqman. *Praperadilan di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1987. hal.54.

¹⁵ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Editor Tarmizi. Edisi 1 Cet. 2. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. hal. 250-251.

Wewenang memeriksa dan memutus tuntutan ganti rugi merupakan sesuatu yang baru bagi hakim pidana, karena sebelumnya tuntutan ganti rugi, baik ia ditujukan kepada perseorangan maupun kepada pemerintah, sesuai dengan undang-undang yang berlaku selalu diperiksa dan diputus oleh hakim perdata. Apalagi wewenang untuk memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi itu menurut Pasal 14 UUD 1945 merupakan wewenang presiden.¹⁶

Pasal 14 UUD 1945 menyatakan bahwa:

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh orang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau pada tingkat penuntutan dapat diajukan ke pengadilan negeri dalam tenggang waktu tiga bulan terhitung dari saat pemberitahuan penetapan hakim tentang sahnya penghentian penyidikan atau tentang sahnya penghentian penuntutan. Adapun permintaan rehabilitasi oleh tersangka atau terdakwa oleh kuasanya harus telah diajukan ke pengadilan negeri selambat-lambatnya dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan pengadilan mengenai sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan telah diberitahukan kepada pemohon. Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 80 KUHP ini dikatakan, bahwa pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.¹⁷

Dalam rehabilitasi terdapat dua macam "amar", yakni amar Putusan dan amar penetapan. Kedua amar ini ditemukan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Bunyi lengkap pasal tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Amar putusan dari pengadilan mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai berikut: "Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya".

- b. Amar penetapan dari praperadilan mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai berikut: "Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya". Memperhatikan Pasal 14 diatas, terdapat perbedaan antara amar putusan dan amar penetapan mengenai rehabilitasi.¹⁸

Perbedaannya adalah jika amar putusan merupakan amar putusan rehabilitasi yang dicantumkan dalam putusan pengadilan, yakni dalam hal oleh pengadilan terdakwa diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pengadilan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Amar penetapan adalah amar penetapan mengenai rehabilitasi yang harus dicantumkan dalam penetapan praperadilan, berkenaan dengan adanya permintaan dari seorang tersangka atau seorang terdakwa yang telah ditangkap/ditahan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang harus diterapkan atau yang perkaranya ternyata tidak diajukan ke pengadilan.¹⁹

Tidak dijelaskan dalam KUHP, ialah apakah rehabilitasi akibat putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukuman tersebut bersifat fakultatif (dituntut oleh terdakwa) atau imperatif. Artinya, setiap kali hakim memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus diberikan rehabilitasi. Hal ini mestinya diatur dalam aturan pelaksanaan KUHP. Selanjutnya perlu diperhatikan, bahwa sebagaimana halnya dengan ketentuan ganti kerugian, pada proses rehabilitasi pun dibedakan antara perkara yang diajukan ke pengadilan dan yang tidak. Acara untuk perkara yang diajukan ke pengadilan negeri berlaku ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHP tersebut, sedangkan yang tidak, diputus oleh hakim praperadilan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHP. Hal ini disebut oleh Pasal 97 ayat (3) KUHP. Bagaimana bunyi dalam putusan tersebut tidak diatur dalam KUHP, sehingga perlu dicantumkan pula dalam aturan pelaksanaan.

¹⁶ *Ibid.* hal. 223.

¹⁷ *Ibid.* hal. 224.

¹⁸ Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kotemporer*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007. hal. 111.

¹⁹ *Ibid.*

Begitu pula halnya dengan acaranya, apakah harus dituntut oleh tersangka atau terdakwa.²⁰

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1986 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 1 angka 1. Pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 11. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Putusan pengadilan, *vonnis, sentence, judgement*. Putusan yang berkekuatan hukum tetap, *gewijse (zaak)*.²¹ Putusan akhir, *eind vonnis; sentence, judgement*, yaitu putusan pada akhir pemeriksaan perkara di sidang yang berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum dan putusan pokok perkara.²²

Putusan bebas, *vrijspraak; acquittal* (KUHP, 1: 11): Putusan yang berupa pembebasan terdakwa berhubung, ia tidak terbukti melakukan suatu delik seperti yang didakwakan oleh penuntut umum. Putusan lepas: pelepasan dari segala tuntutan hukum, *ontslag van alle rechtsvervolging*, yaitu: putusan yang berupa tidak dipidananya terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terdapat alasan peniadaan pidana berupa alasan pembenar atau pemaaf.²³

Putusan sela, *tussenvonnis*, yaitu: putusan yang bersifat sementara waktu yang dijatuhkan hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir, misalnya dalam perkara pencurian, perlu ditetapkan terlebih dahulu oleh hakim perdata tentang penulisan barang yang dicuri sebelum hakim pidana memutus perkara pencurian itu.²⁴ Putusan tanpa kehadiran terdakwa, *verstekvonnis*, yaitu putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa, misalnya dalam pelanggaran lalu lintas jalan atau delik ringan.²⁵

²⁰Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Balai Aksara. Jakarta. 1985. hal. 206-207.

²¹Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 126

²²*Ibid*.

²³*Ibid*, hal. 126.

²⁴*Ibid*, hal. 126-127.

²⁵*Ibid*, hal.127

Pengumuman putusan hakim, *openbaarmaking van de rechtelijke uitspraak*, yaitu: pidana tambahan yang berupa pemberitahuan secara resmi kepada umum, oleh pengadilan tentang pidana yang dijatuhkan hakim, di papan pengumuman atau di dalam surat kabar tertentu yang ditunjuk oleh hakim.²⁶

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Bab IX. Putusan Pengadilan. Pasal 50 menyatakan dalam ayat:

- (1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- (2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Pasal 51 menyatakan: Penetapan, ikhtisar rapat permusyawaratan, dan berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan panitera sidang.

Pasal 52 menyatakan dalam ayat:

- (1) Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
- (2) Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam perkara pidana, putusan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada instansi yang terkait dengan pelaksanaan putusan.

Penjelasan Pasal 52 Ayat (3): Yang dimaksud dengan "instansi yang terkait" antara lain lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, dan kejaksaan. Dalam hal salinan putusan tidak disampaikan, ketua pengadilan yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 53 menyatakan dalam ayat:

²⁶*Ibid*.

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Bab X. Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

Pasal 54 menyatakan dalam ayat:

- (1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.
- (2) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.
- (3) Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Pasal 55 menyatakan dalam ayat:

- (1) Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bab V. Rehabilitasi. Pasal 12 menyatakan: "Permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) KUHP diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon".

Aspek kemanusiaan lainnya yang sangat mendasar dilihat dari sudut hukum pidana ialah:

- a. Seseorang harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap mengenai kesalahannya; dan
- b. Seseorang tidak dapat dipidana tanpa kesalahan.

Pertama dikenal dengan asas "*presumption of innocence*" dan yang kedua dikenal dengan asas *culpabilitas* ("*nulla poena sine culpa*" atau *no punishment without guilt/fault*"). Penentuan

kesalahan juga tidak boleh sewenang-wenang, oleh karena itu untuk seseorang dinyatakan bersalah oleh badan pengadilan, maka setiap orang berhak untuk:²⁷

- a. Memperoleh peradilan yang bebas, jujur dan tidak berpihak (*independent judiciary and fair trial*); dan
- b. Memperoleh bantuan dari profesi hukum yang bebas (*independent legal profession*).

Untuk menjamin agar proses peradilan tidak bertindak sewenang-wenang di dalam menentukan kesalahan seseorang, maka jalannya pemeriksaan harus terbuka untuk umum. Asas "keterbukaan" untuk umum atau asas "*publicitas*" ini merupakan asas yang sangat mendasar untuk menjamin atau mengontrol adanya "*fair trial*".²⁸

Jadi pada dasarnya setiap orang dan bahkan masyarakat sendiri, berhak untuk memperoleh peradilan yang bersifat terbuka. Dalam hal-hal tertentu, demi perlindungan kepentingan hukum tertentu berdasarkan undang-undang, dapat saja diadakan penyimpangan terhadap asas *publicitas* ini, namun demikian sifat atau hakikat "keterbukaan" itu harus tetap ada walaupun pemeriksaan dilakukan secara tertutup.²⁹

Rehabilitasi merupakan suatu proses yang identik dengan hal nama baik dari seseorang, akan tetapi, pasal-pasal dalam KUHP sama sekali tidak pernah menyebutkan perkataan nama baik yang dihubungkan dengan rehabilitasi, sekalipun soal pemulihan nama baik itu juga termasuk dalam arti menegakkan hak asasi seorang tersangka, terdakwa, atau terpidana.³⁰ Rehabilitasi sebagai, hak seseorang tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan pemulihan atas hak kemampuan, dan atas hak kedudukan harkat martabatnya. Hak pemulihan tersebut dapat diberikan dalam semua tingkat pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan.³¹

²⁷ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Pertama. Cetakan Ke-2, Kencana. Jakarta, 2010. hal. 69-70.

²⁸ *Ibid.* hal. 70.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ M. Hanafi Asmawie, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHP*. Pradnya Paramita, Jakarta. 1990. hal. 58.

³¹ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Jilid II*. Pustaka Kartini Jakarta. 1988. hal. 587.

KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai, apakah rehabilitasi akibat putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap itu bersifat fakultatif atau bersifat imperatif. Fakultatif maksudnya adalah harus dituntut oleh terdakwa atau terpidana, sedangkan imperatif maksudnya adalah bahwa setiap kali hakim memutuskan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, rehabilitasi harus tetap diberikan.³² Menurut Yahya Harahap, terdakwa atau terpidana yang diadili dan diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, tidak perlu mengajukan permohonan rehabilitasi. Pemberian rehabilitasi tersebut dengan sendirinya harus diberikan oleh pengadilan yang memutus, dan sekaligus dicantumkan dalam amar putusan.³³ Rehabilitasi terdakwa yang dimaksud Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP tidak mengandung tenggang waktu. Rehabilitasi yang diberikan dan dicantumkan dalam putusan tersebut, baru dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat terhitung sejak putusan yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap.³⁴

Orang yang telah ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili di pengadilan padahal tidak bersalah atau tidak terkait dengan suatu peristiwa pidana, menunjukkan adanya kekeliruan dalam proses peradilan pidana. Mengingat setiap orang memiliki harkat dan martabat serta nama baik yang perlu dihargai, maka peraturan perundang-undangan perlu menjamin dan melindungi hak setiap orang untuk memperoleh rehabilitasi atau pemulihan nama baik. Jaminan perlindungan hukum atas hak memperoleh rehabilitasi merupakan perwujudan dari pemenuhan hak asasi manusia bagi setiap orang yang mengalami suatu kekeliruan dalam proses peradilan pidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak memperoleh rehabilitasi dalam penyelesaian pemeriksaan perkara pidana telah memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi seseorang untuk memperoleh perlindungan atas hak untuk memperoleh rehabilitasi apabila tidak terbukti secara sah berdasarkan hukum yang berlaku telah melakukan tindak pidana.
2. Kepastian hukum atas hak memperoleh rehabilitasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana diwujudkan melalui pengaturan hukum bahwa seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Rehabilitasi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur mengenai Praperadilan, berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang mengenai permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Amar putusan dari pengadilan mengenai rehabilitasi

³² Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. hal.206.

³³ H.M.A.Kuffal. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Universitas Muhamadiyah Malang. Malang. 2002. hal. 181.

³⁴ M. Yahya Harahap.1988. *Op.Cit.* hal. 591-592.

berbunyi sebagai berikut: Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Amar penetapan dari praperadilan mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai berikut : "Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya".

B. Saran

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak memperoleh rehabilitasi bagi setiap orang yang tidak terbukti secara sah tidak melakukan tidak pidana atau karena telah ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib dilaksanakan oleh negara. Oleh karena itu diperlukan ketelitian dan kecermatan dari aparat hukum yang telah diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka atau terdakwa suatu tindak pidana. mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
2. Kepastian hukum atas hak memperoleh rehabilitasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dalam pelaksanaannya perlu diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan asas adanya perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi setiap orang, dan bagi orang yang tidak terbukti secara sah menurut hukum telah melakukan tindak pidana wajib untuk memperoleh pemenuhan hak atas rehabilitasi guna memulihkan kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagai manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Arief Nawawi Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Edisi Pertama, Cetakan Ke-2. Kencana. Jakarta. 2010.

- Asmawie Hanafi M., *Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*. Pradnya Paramita, Jakarta. 1990.
- Chazawi Adami, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. 2010.
- Devies Peter. *Hak-Hak Asasi Manusia, Sebuah Bunga Rampai*. Edisi Pertama. Judul Asli: *Human Rights*. Peter Davies (Ed) Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 1994.
- Djamali Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Edisi Kedua. PT. RajaGrafindopersada, Jakarta. 2009.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Balai Aksara. Jakarta.1985.
- Hamzah Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
- Harahap Yahya M., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding. Kasasi. Dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika, Jakarta. 2010.
- Harahap Yahya M.. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid II*. Pustaka Kartini Jakarta.1988.
- Harahap Yahya. M., *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Penyidikan Dan Penuntutan*. Cetakan 5. Sinar Grafika, Jakarta. 2002.
- Hariri Muhwan Wawan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012.
- Kuffal H.M.A., *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Malang Universitas Muhamadiyah. Malang. 2002.
- Lamintang P.A.F dan Theo Lamintang. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Editor Tarmizi. Edisi 1 Cet. 2. Sinar Grafika. Jakarta. 2010.
- Loqman Loebby. *Praperadilan di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.1987.
- Hart A.C., dan Abdul Hakim G. Nusantara, *Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Jakarta. 1996.
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.

- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2008.
- Masriani Tiena Yulies. *Pengantar Hukum Indonesia*. Cetakan Kelima. Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*. Edisi Pertama Cetakan ke-2. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2006.
- Marbun Rocky. Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama. Visimedia. Jakarta. 2012.
- Marpaung Leden. *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*. RajaGrafindo Persada. Jakarta, 1997.
- Muhamad Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004.
- Muhammad Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Nuh Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. CV Pustaka Setia. Bandung. 2011.
- Nuraeny Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang. (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*. Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta, 2011.
- Pangaribuan M.P. Luhut., *Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di pengadilan oleh Advokat: Praperadilan. Eksepsi, Duplik. Memori Banding. Kasasi. Peninjauan Kembali*. Djambatan. Jakarta. 2008.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah. *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Prints Darwan. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Djambatan, Jakarta, 1998.
- Prodjohamidjojo Martiman. *Ganti Rugi Dan Rehabilitasi*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Sadjijono. *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*. (Editor) M. Khoidin. LaksBang PRESSindo. Yogyakarta. 2008.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Soeparmono. *Praperadilan Dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian Dalam KUHAP*. Mandar Maju. Bandung. 2003.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Cetakan Keenam. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2009.
- Suryasaputra Ruswiati. *Perlindungan Hak Asasi Bagi Kelompok Khusus Terhadap Diskriminasi dan Kekerasan*. Restu Agung. Jakarta. 2006.
- Tutik Triwulan Titik. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta. 2006.
- Waluyadi. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana. (Sebuah Catatan Khusus) Buku Ini Berguna Bagi Para Mahasiswa Fakultas Hukum Dan Untuk Para Praktisi Dapat Sebagai Pedoman*. Cetakan 1. CV. Mandar Maju, Bandung. 1999.
- Wisnubroto Al. dan G. Widiartana. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Cetakan Ke-1. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2005.